



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 208/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.01.2-SD/01/KPU/X/2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 dan 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa Nomor 221/PL.02.1-BA/01/7306/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa

Nomor 222/PL.02.1-BA/01/7306/KPU-Kab/XI/2018
tanggal 13 November 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebanyak **532.345** (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak **2.142** (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 208/PL.02.1-
Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN
GOWA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL./DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	JUMLAH (L + P)
1	2	3	4	5	6	7
1	BAJENG	14	188	23.717	25.220	48.937
2	BAJENG BARAT	7	77	9.112	9.695	18.807
3	BAROMBONG	7	125	14.398	15.099	29.497
4	BIRINGBULU	11	117	13.862	14.225	28.087
5	BONTOLEMPANGAN	8	57	6.945	7.107	14.052
6	BONTOMARANNU	9	97	11.976	12.928	24.904
7	BONTONOMPO	14	122	14.814	16.428	31.242
8	BONTONOMPO SELATAN	9	90	11.047	12.339	23.386
9	BUNGAYA	7	52	5.929	6.613	12.542
10	MANUJU	7	48	5.506	5.924	11.430
11	PALLANGGA	16	336	41.762	44.232	85.994
12	PARANGLOE	7	56	6.327	6.823	13.150
13	PARIGI	5	45	5.215	5.771	10.986
14	PATTALLASSANG	8	73	9.026	9.282	18.308
15	SOMBA OPU	14	394	48.340	51.783	100.123
16	TINGGIMONCONG	7	76	7.960	8.310	16.270
17	TOMBOLO PAO	9	93	10.656	10.579	21.235
18	TOMPOBULU	8	98	11.317	12.078	23.395
JUMLAH		167	2.142	251.441	267.722	532.345

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

